

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Presfektif Pembangunan Fasilitas Umum

Sitti Maryam¹, Nining Suryaningsih Yafendi²
Universitas Patompo^{1,2}
sitti.patajai@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia (*way of life*) yang senantiasa harus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan melalui cara menerapkan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna membangun suatu kohesivitas yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disertai analisis deskriptif dengan merujuk pada beberapa literatur yang mempersoalkan permasalahan obyek yang diteliti, serta memerlukan dukungan data kuantitatif melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Dalam pembahasan diungkapkan, bahwa pembangunan fasilitas umum oleh pihak pemerintah atau swasta, tetap menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, jujur, kepastian hukum, berkeadilan, proporsional dan akuntabilitas. Masyarakat pemilik tanah, bangunan dan tanaman yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum tetap diberikan ganti kerugian sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak. Masalah pemberian ganti rugi sering menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, oleh karena dalam praktek sering terjadi pemberian ganti kerugian ditentukan secara sepihak oleh panitia. Dan apabila masyarakat keberatan untuk menyerahkan tanah, bangunan dan tanamannya untuk dipergunakan membangun fasilitas umum, maka dalam keadaan mendesak pemerintah berhak untuk mencabut hak kepemilikan seseorang, guna pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Umum

PENDAHULUAN

Diketahui seiring isu yang berkembang dikalangan masyarakat, bahwa setiap pembangunan fasilitas umum senantiasa membutuhkan suatu pengorbanan, baik pengorbanan berupa materi maupun non-material. Sehingga wajar dan patut serta tidaklah mengherankan jikalau pembangunan fasilitas umum yang dilaksanakan pemerintah atau swasta terkadang diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang menuntut adanya pengorbanan, baik tanah, bangunan dan tanaman milik masyarakat sebagai tempat didirikannya fasilitas umum serta pemberian ganti kerugian atas pembebasan dimaksud.

Persoalan-persoalan yang mengganggu dan menghambat pelaksanaan pembangunan fasilitas umum tersebut, hendaknya tidak dibiarkan berlangsung terus tanpa ada suatu penyelesaian, kemudian dicari selusi upaya pemecahan masalahnya, sehingga tercipta kepastian, keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat, sebagaimana diamanahkan sila keempat Pancasila, bahwa setiap permasalahan harus ditempuh dan diputuskan dengan jalur musyawarah untuk mufakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pembangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah biasanya memerlukan ketersediaan dana, lahan atau tanah. Akan tetapi semua bidang tanah telah memiliki hak di atas dan/atau penguasaan oleh seseorang secara turun temurun, tanpa mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga apabila ada bidang tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan, fasilitas umum wajar dan patut harus diberikan ganti kerugian kepada orang yang berhak. Pentingnya pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah berkenaan pembangunan fasilitas umum, karena setiap bidang tanah bersifat magis religius yang sangat sulit dilepaskan dari kepentingan pemilik tanah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Bahwa korelasi antara tanah dengan manusia, sehingga apabila ada instansi pemerintah yang membutuhkan bidang-bidang tanah tertentu dalam rangka

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (*public good, public purpose*) sering diperhadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang berkepanjangan. Selanjutnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam kaitannya dengan program pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum, tentu memerlukan penanganan secara khusus, cepat dan serius (*preventif*) dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada serta tetap menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa untuk mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan pengadaan tanah tersebut, sehingga diterbitkanlah berbagai regulasi yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, Pancasila sebagai dasar negara, merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. sebagaimana termuat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, berbunyi; "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Penerapan norma hukum yang termuat di dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 kemudian lebih lanjut dijabarkan pada UU. No.5 Tahun 1950 jounto Penpres 36/2005 jo Penpres 65/2006 tentang PengadaanTanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu langkah dan proses untuk penemuan kebenaran ilmiah, sekaligus sebagai solusi pemecahan masalah. Menurut T.Hilway dalam bukunya "*Introduction to Research*" dikutip I'anatut Thoifah (2015), bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang diteliti. Sehubungan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang

diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Azwar, 2005). Penggunaan metode penelitian kualitatif, disertai analisis deskriptif dengan merujuk pada beberapa literatur yang mempersoalkan permasalahan obyek yang diteliti, serta memerlukan dukungan data kuantitatif melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Akan tetapi penelitian kualitatif tersebut, tidak melakukan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

PEMBAHASAN

Sunoto mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah suatu realita yang hidup di dalam diri bangsa Indonesia sendiri yang unsur-unsurnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Dengan demikian, berarti sejak dahulu hingga sekarang dan tentunya untuk waktu yang akan datang, Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Pancasila sebagai kebenaran tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena Pancasila adalah postulat. Kemudian Pancasila sebagai postulat merupakan sumber nilai yang berlaku di seluruh Indonesia, dan wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun perlu dipertegas, bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dan sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila Pancasila mengandung dimensi nilai yang “tidak terukur” sehingga ukuran “ilmiah” positivistik atas kelima sila Pancasila sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Pancasila justeru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara yang utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam

bidang akademis, sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting dimaklumi, karena dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualitas untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016) lebih lanjut mengemukakan, bahwa landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d’etre* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Kemudian oleh Sastrapratedja (2001) mengemukakan lima langkah menjabarkan sila-sila Pancasila, sebagai berikut :

- a. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan masing-masing pemeluk agama.
- b. Prinsip “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- c. Prinsip “Persatuan Indonesia” mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi terwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia.

- d. Prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan” mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari otonomi mayoritas dan minoritas.
- e. Prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yakni didasarkan atas tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, dan hidup dalam kesejahteraan.

Lebih lanjut T. Jacob dikutip Kaelan (2010) mengemukakan, bahwa Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek di bidang ekonomi. Implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak dalam pengembangan pembangunan. Berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah atau swasta, maka penerapan nilai-nilai Pancasila wajib direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan sila pertama, maka pejabat atau pihak swasta yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam membangun fasilitas umum, perlu memiliki sifat jujur dan menghormati hak-hak asasi pemilik tanah, bangunan dan tanaman dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Begitu pula sebaliknya bagi pemilik tanah, bangunan dan tanaman tentu tidak boleh memikirkan untuk diri sendiri tetapi harus melihat manfaat pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat banyak untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian penerapan Sila kedua dan Keempat, pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum, berkewajiban menghormati hak asasi manusia selaku pemilik tanah, bangunan dan tanaman, tidak boleh terjadi suatu penindasan atau intimidasi untuk menyerahkan tanah, bangunan dan tanaman tanpa diberikan ganti kerugian. Sebaliknya

pemilik tanah, bangunan dan tanaman juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk meminta dan memperoleh ganti kerugian sesuai kehendaknya, tetapi pemberian ganti kerugian telah ditentukan dalam rapat panitia pengadaan tanah pembangunan fasilitas umum dengan mengacu pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan nilai taksir bangunan dan tanaman. Dalam hal masyarakat pemilik tanah, bangunan dan tanaman keberatan dan tidak bersedia menerima ganti kerugian sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah menitipkan besaran uang pengganti kerugian pada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya masyarakat pemilik tanah, bangunan dan tanaman keberatan bisa menempuh jalur hukum, dan pembangunan fasilitas umum tetap berjalan sesuai yang telah direncanakan. Di samping itu, dalam keadaan mendesak, maka negara dalam hal ini dapat mencabut hak kepemilikan seseorang guna pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya Penerapan sila Ketiga mengandung nilai rasa persatuan dan kesatuan harus tetap menjadi dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah membangun fasilitas umum, agar masyarakat tidak mampu atau miskin dapat menikmati juga kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Sedang penerapan sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan, hal ini pada saat pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas umum, terlebih dahulu diadakan survey lalu dilakukan musyawarah antara pemerintah dengan pemilik lahan, bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dan/atau diserahkan untuk pembangunan fasilitas umum, guna untuk menentukan besaran ganti rugi terhadap luas tanah dan/atau bangunan dan jumlah pohon-pohonan milik masyarakat yang dibebaskan oleh pemerintah. Menurut Subianto Tjakraherdaja, bahwa proses pengambilan keputusan itu dilakukan melalui permusyawaratan dalam perwakilan, guna mencapai mufakat yang merupakan interaksi saling memberi antara pendapat yang

berbeda mengenai sesuatu kebijaksanaan yang sama dari wakil seluruh rakyat kearah tujuan diperolehnya integrasi berbagai kebijaksanaan sebagai novum kebijaksanaan yang lebih baik yaitu hikmat kebijaksanaan.

Menurut Sufirman Rahman, bahwa setelah musyawarah gagal, maka pemerintah berwenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah, apabila pembangunan fasilitas umum sudah mendesak. Lebih lanjut dikatakan, bahwa ganti rugi merupakan unsur terpenting dalam pengadaan tanah, karena merupakan hak mutlak dari pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilepaskan haknya. Masalah pemberian ganti rugi sering menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, oleh karena dalam praktek sering terjadi pemberian ganti kerugian ditentukan secara sepihak oleh panitia. Bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dibayarkan kepada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bukan hasil kesepakatan dalam musyawarah, bahkan dalam praktek tanah masyarakat PHAT telah diambil alih atau telah digunakan dalam proyek, padahal ganti ruginya belum dibayarkan kepada yang berhak.

Kemudian pengamalan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sila-sila pancasila kelima misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mencakup:

- a. Perwujudan keadilan, sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat indonesia,
- b. Keadilan dalam kehidupann sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan nasional,
- c. Ciat-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat indonesia,
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain,
- e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Kemudian untuk memperoleh kepastian hukum, maka pemerintah membuat regulasi berkenaan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dijabarkan lebih rinci Penpres Nomor 65 Tahun 2006.” Pasal 1 angka 3 Penpres Nomor 65 Tahun 2006, ditegaskan bahwa; “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kemdian dilakukan pembangunan untuk pembangunan fasilitas umum.

Boedi Harsono mengungkapkan, bahwa apabila ditelaah dari aspek terminologi maka kata tanah (*land*) biasa juga diterjemahkan sebagai permukaan bumi Sedang menurut S. Rowton Simpson dalam bukunya Land Law and Registration, bahwa pada hakikatnya tanah itu tidak bergerak sehingga secara fisik tidak dapat diserahkan/dipindah/dibawa dan tanah itu adalah bersifat abadi . Oleh karena itu, maka pakar hukum dalam berusaha memberikan pemahaman tentang eksistensi tanah lebih terfokus pada keadaan atau sifat tanah sebagai benda tetap atau tidak bergerak. Selanjutnya menurut Sufirman Rahman, bahwa kepentingan pembangunan diidentikan dengan kepentingan umum, biasanya sangat mendesak sifatnya sehingga jika ditunda-tunda pelaksanaannya akan sangat membahayakan dan menghambat tercapainya pembangunan untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan bersama. Kemudian fasilitas umum adalah sarana dan prasaranan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat agar mencapai suatu kepentingan atau tujuan tertentu yaitu memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari.

Kemudian manusia selaku makhluk individu sekaligus sosial selalu mempunyai hubungan dengan tanah, baik secara pribadi (orang-perseorangan) maupun secara berkelompok (kolektif) senantiasa memerlukan tanah. Dengan kata lain, bahwa eksistensi manusia sebagai makhluk sosial

dimaksud, senantiasa mempunyai korelasi yang sangat erat dan dekat dengan tanah. Mengenai kedekatan hubungan di antara keduanya (manusia dan tanah), akan berlangsung tanpa tak terhingga dan sepanjang masa, menjadi salah satu alternatif semakin sulitnya mendapatkan bidang tanah yang akan dipakai oleh pemerintah sebagai lokasi pembangunan fasilitas umum. Kemudian Notonagoro menyatakan, bahwa hakekat manusia Indonesia adalah makhluk monodualis. Dualis pada hakekat manusia Indonesia terdiri atas dimensi “rohani-jasmani”, ”individu-sosial” dan pribadi mandiri makhluk Tuhan. Keseluruhan dimensi ini membangun hakekat manusia Indonesia sebagai makhluk monodualis. Dengan perkataan lain hakekat manusia Indonesia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial”.

Menurut Syamsuddin Pasamai secara sosiologis dan antropologis hukum, bahwa setiap bidang tanah mempunyai tiga sifat dasar, sebagai berikut :

- a. Sifat penyabar; artinya tanah tidak pernah mengeluh sekalipun di atasnya diletakkan suatu beban berat. Betapa berat bangunan yang dibangun di atas tanah, seperti gedung-gedung pencakar langit, real estate dan rumah susun, pabrik-pabrik dan berbagai jenis bangunan lainnya. Bahkan tanah yang dijadikan objek bisnispun, tidak akan pernah berkeberatan. Kesemua ini disebabkan karena adanya sifat penyabar yang dimiliki tanah, sehingga tanah tetap sabar menerima perlakuan manusia, sekalipun diberikan beban yang relatif berat di atasnya, namun tanah tidak pernah mengeluh sedikitpun.
- b. Sifat konsisten; artinya tanah tidak pernah berspekulasi menghadapi realita, sehingga tidak mungkin akan tumbuh pohon durian bilamana yang ditanam adalah langsung. Akan tetapi pada tanah tetap melekat sifat konsisten, yakni apabila kelapa yang ditanam maka yang akan tumbuh adalah pohon kelapa, apabila mangga yang ditanam maka yang akan tumbuh adalah pohon mangga. Sifat konsistensi yang dimiliki setiap jengkal tanah, baik tanah

yang ada di pegunungan/perbukitan maupu tanah yang ada di daratan atau di pesisir pantai. Apabila tanah-tanah dimaksud, dijadikan objek bisnis maka sifat konsistensi tetap mengikuti dalam rangka penetapan harga dasar jual beli (bisnis) tanah.

- c. Sifat kerahasiaan; artinya tanah pandai menyembunyikan rahasia. Oleh karena itu kalau ada bangkai yang sudah berbau dan ditanam dalam tanah maka bangkai yang sudah ditanam itu tidak akan mengeluarkan aroma busuk dan menyengat yang tidak sedap dihirup oleh hidung. Sifat kerahasiaan ini tetap setia melekat pada tanah yang dijadikan objek bisnis, sehingga harga jual beli yang sebenarnya atas sebidang tanah hanya diketahui secara pasti oleh pelaku bisnis (penjual dan pembeli).

Berkenaan dengan ketiga sifat dasar tanah di atas, maka pemerintah yang akan memanfaatkan tanah seyogyanya disesuaikan dengan peruntukannya serta tidak menyalahi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum terlaksananya pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud, maka perlu ada regulasi, perencanaan yang matang dan terstruktur. Pembuatan regulasi berkenaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. lanjut Sunoto (1985) menambahkan, bahwa Pancasila sebagai norma menjadi pusat nilai yang dapat dijadikan ukuran baik-buruk, indah-tidak indah, benar-salah atas segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan di Indonesia. Oleh karena itu, maka Pancasila sebagai norma merupakan alat yang ampuh untuk menyeleksi segala bentuk pengaruh baik dari dalam maupun dari luar misalnya berupa aliran-aliran, ideologi, pandangan hidup dan sebagainya. Pemerintah selaku pelayan masyarakat, seyogyanya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

senantiasa terikat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut Eny Kusdarini, bahwa seharusnya para pelaku kebijakan pelayanan publik mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Asas-asas ini digunakan juga untuk mengarahkan perilaku aparat pelayanan publik agar tindakan-tindakannya tidak merugikan dan melanggar hak asasi warga negara. Hak-hak asasi manusia membutuhkan tindakan-tindakan pemerintahan selaku wakil negara, yang dalam hal ini diwakili oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya mematuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
- c. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum pemerintahan di atas, tentunya juga melekat pada aparat pemerintah yang disertai tugas untuk melakukan pembangunan fasilitas umum, sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsional dan akuntabilitas, guna mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk fasilitas umum, pada Pasal 5 Penpres Nomor 65 Tahun 2006 lebih dikritik makna yang terkandung dari istilah kepentingan umum, meliputi :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air besar, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

Kemudian Panitia pengadaan tanah, sebagaimana dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur perangkat daerah terkait ditambah dengan unsur dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun tugas pokok panitia pengadaan tanah, diatur secara limitatif dalam Pasal 7 Penpres Nomor 36 Tahun 2005 juncto Penpres Nomor 65 Tahun 2006, sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- b. Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Berkenaan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, maka pemerintah terlebih dahulu mengambil langkah-langkah berupa; melakukan survey tanah, bangunan dan tanaman, meneliti status tanah, menetapkan besaran ganti rugi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan musyawarah, penyerahan gantirugi dan membuat berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan terurai sebagai berikut;

- a. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu selaku warga negara Indonesia harus senantiasa mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang kohesivitas berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Pemerintah yang melakukan pembangunan fasilitas umum, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus menjalankan asas-asas pemerintah berupa kepastian hukum, kepentingan umum, ketertiban umum, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.
- c. Berkenaan dengan pembangunan fasilitas umum, maka pemerintah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah berupa survey tanah, bangunan dan tanaman, tanaman, lalu menetapkan besaran ganti rugi, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan pembangunan fasilitas umum, dan melakukan musyawarah antara panitia pengadaan tanah yang dibentuk pemerintah dengan masyarakat, kemudian penyerahan ganti rugi dan membuat berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen.
- d. Pemerintah dalam keadaan mendesak berhak mencabut hak milik seseorang, apabila tanah, bangunan dan tanaman dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*; Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung,
- Boedi Harsono, 1962, *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Dahlan Thalib, Jazim Hamidi dan Hj. Ni'matul Huda, 2006 *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Diponolo, G.S., 1975. *Ilmu Negara*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Ismail Suny, 1985, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta,
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Kaelan 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- ; 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma*, Yogyakarta.
- Sitti Maryam, dkk; 2020, *Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*. Tallasa Media, Gowa.
- , 2022, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PKn)*, Adha Group, Makassar.
- Subiakto Tjakrawerdana, dkk; 2022. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sufirman Rahman, 2009, *Dimensi Keadilan Dalam Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap UMI*.
- Syahrudin Nawi, H; 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, dkk; 2017. *Bisnis Tanah Dalam Teori Dan Praktek (Suatu Kajian Hukum Pertanahan)*. UMI Pres, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, 2010, *Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.